



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir 11 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

XXXX, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir Kotabaru 27 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Kelas II A Banjarmasin, Jalan Mayjen Sutoyo S. Nomor 1, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.BlcN tanggal 15 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.BlcN



1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumahkontrakan selama 3 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut:
 1. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT;
 2. Bahwa Tergugat sering melakukan judi Online;
 3. Pihak Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
 4. Bahwa Tergugat sedang dalam menjalani masa Hukuman kasus Narkoba;
6. Bahwa tergugat di Jatuhi Hukuman Selama 6 Tahun 3 Bulan;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan oktober tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan pemberi izin melakukan perceraian Nomor: B/472.2/9284/BKPSDM-P2I.SETDA/IX/2022 pada tanggal 05 Oktober 2022;
10. Bahwa Tergugat adalah Anggota Polri berdasarkan keputusan pemberi izin melakukan perceraian Nomor: SIC/05/XI/YAN.2.14./2022 pada tanggal 10 November 2022;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 22 November 2022 dan 30 November 2022 yang dibacakan di dalam



persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Melakukan Perceraian nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Izin Cerai nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);



Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pagatan 01 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kecamatan Kusan Tengah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar tahun 2020 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui langsung dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sering ikut campurnya keluarga Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka terutama kakak kandung Tergugat. Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Tergugat tersandung kasus narkoba dan kini ditahan di Lembaga



Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dari suami yang pertama telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pagatan 21 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kecamatan Kusan Tengah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar tahun 2020 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui langsung dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya



adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sering ikut campurnya keluarga Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka terutama kakak kandung Tergugat. Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga mengonsumsi narkoba;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Tergugat tersandung kasus narkoba dan kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dari suami yang pertama telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang



menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an* jilid II halaman 405, yang berbunyi:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Blcn



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebelum memutus perkara *a quo*, terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), telah terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang resmi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.3) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dan kepentingan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), terbukti bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), terbukti bahwa Tergugat merupakan anggota Polri yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena



itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat diikutkan dengan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal XXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sering ikut campurnya keluarga Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka terutama kakak kandung Tergugat. Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah layaknya suami istri. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat tersandung kasus narkoba dan kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;
5. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tergugat merupakan seorang anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



1. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sekitar tahun 2020 dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Bln



bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Blcn



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	310.000,-
4. PNBK Panggilan pertama	Rp	20.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Blcn



5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)